



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sate, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Gembiro RT.016 RW.004, Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**XXXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Garmen, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.013 RW.005 Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 23 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn**  
**hal. 1 dari 11 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 0403/145/VII/2016 tertanggal 27-07-2016;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon sudah berani kepada Pemohon, serta permasalahan ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih padahal dalam hal ini Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah uang wajib namun tidak menentu sebesar Rp.300.000/minggu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai,. Serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, dikarenakan sudah tidak tahan dengan perbuatan Termohon tersebut, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 2 dari 11 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 28 Mei 2018, 25 Juni 2018 dan 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil,

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 3 dari 11 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3326091002960002 tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0403/145/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

## II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gembiro No 19 RT. 016 RW. 004 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa semula rumah tangganya baik-baik saja dan rukun, namun Sejak tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran karena tempat tinggal, Pemohon tidak kersan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon, dan

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang lain adalah karena nafkah yang menurut Termohon tidak mencukupi, manum saksi tidak pernah melihat secara langsung, saya hanya bisa tahu dari whatshap (WA) Pemohon dan Termohon dari kata-kata yang tidak harmonis;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang sate;
- Bahwa tidak tahu pasti berapa Pemohon memberikan nafkahnya, namun yang jelas Pemohon cukup dalam nafkahnya terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai buruh Garmen;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon dan mengajak untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Grejo No 19 RT. 018 RW. 005, Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan berteman dengan Pemohon di Desa Krandon, Kabupaten Pekalongan dan telah kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 5 dari 11 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangganya baik-baik saja dan rukun, namun Sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena ekonomi yang menurut Termohon tidak mencukupi, manum saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang sate;
- Bahwa tidak tahu berapa Pemohon memberikan nafkahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon ada pihak ketiga;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai buruh Garmen;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon pernah berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup menasehati kembali Pemohon dan Termohon agar rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 6 dari 11 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0403/145/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 7 dari 11 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 27 Juli 2016, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon, dan sebab yang lain adalah karena nafkah yang menurut Termohon tidak mencukupi;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah orang tua;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Termohon, oleh karena terjadi perselisihan karena tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon, dan sebab yang lain adalah karena nafkah yang menurut Termohon tidak mencukupi, dan puncak

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 8 dari 11 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua selama kurang lebih 5 (lima) bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : “ Dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:

ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya : " Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 10 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----	Rp.	450.000,-
4. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5. Materai-----	Rp.	6.000,-

Jumlah-----: Rp. 541.000,-  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera,

Drs. H. Mashuri

**Putusan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 11 dari 11 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)